

Facilities Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

(Gross Income Reduction Facility for Certain Research and Development Activities in Indonesia)



Pemerintah memberikan fasilitas bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) tertentu di Indonesia. Fasilitas yang diberikan yaitu berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang.

The government provides a facility for taxpayers who carry out certain research and development (R&D) activities in Indonesia. The given facility is in the form of a reduction in gross income up to the maximum of 300% from the total costs incurred for R&D activities

Fasilitas yang diberikan tersebut, terdiri dari:

1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang, dan
2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi:
 - a. 50%, jika Litbang menghasilkan HAKI berupa paten atau hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT);
 - b. 25%, jika Litbang menghasilkan HAKI berupa Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri, juga didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar negeri;

The given facility consists of:

1. *Reduction of gross income by 100% of the total costs incurred for R&D activities, and*
2. *Additional gross income reduction of a maximum of 200% of the accumulated costs incurred for R&D activities within a certain period, which includes:*
 - a. *50%, if R&D produces intellectual property rights in forms of patents or Plant Varieties Protection (PVP) rights;*
 - b. *25%, if R&D produces intellectual property rights in forms of patents or PVP rights which, apart from being registered at the domestic patent office or PVP office, are also registered at patent office or PVP office abroad;*

- c. 100%, jika Litbang mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
- d. 25%, jika Litbang yang menghasilkan HAKI berupa Paten atau Hak PVT dan/atau mencapai tahap komersialisasi, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia

Kegiatan litbang yang dapat diberikan tambahan fasilitas merupakan litbang prioritas dengan fokus dan tema tertentu serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ✓ bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
- ✓ dilakukan berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;
- ✓ memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
- ✓ terencana dan memiliki anggaran; dan
- ✓ bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar.

Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto, meliputi:

- ✓ penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
- ✓ kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
- ✓ perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;
- ✓ perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
- ✓ penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan;
- ✓ perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;
- ✓ rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
- ✓ rekayasa konstruksi dan rancang bangun; dan
- ✓ riset pemasaran.

Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan fasilitas ini dengan melampirkan proposal kegiatan litbang

- c. 100%, if the R&D reaches the commercialization stage; and/or
- d. 25%, if R&D that produces intellectual property rights in forms of Patents or PVP Rights and/or reaches the commercialization stage, is carried out in collaboration with government's research and development institutions and/or higher education institutions in Indonesia.

R&D activities that can be given additional facilities are priority R&D activities with a specific focus and theme and those meeting the following criteria:

- ✓ *aim to obtain new invention;*
- ✓ *performed based on original concept or hypothesis;*
- ✓ *have uncertainty over the final outcome;*
- ✓ *planned and budgeted; and*
- ✓ *Aim to create something that can be freely transferred or traded on the market.*

Activities that are not given additional gross income reduction include:

- ✓ *full application of engineering in production activities in the early stages of commercial production;*
- ✓ *quality control during commercial production, including routine testing of production results;*
- ✓ *repairs to damage incurred during commercial production;*
- ✓ *repair, addition, enrichment or other quality enhancements that are routine from existing products;*
- ✓ *adjustment of existing capabilities to special requests or customer requirements;*
- ✓ *seasonal or periodic design changes from existing products;*
- ✓ *routine design of equipment and molds;*
- ✓ *construction engineering and design; and*
- ✓ *marketing research.*

To take advantage of this facility, taxpayers can apply for this facility by attaching a proposal for R&D activities and a tax clearance letter.

dan surat keterangan fiskal.

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, silakan menghubungi kami:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

If you require more information about gross income reduction facility for certain research and development activities in Indonesia, please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com